

PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PILGUB JATENG TAHUN 2013

2012

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 05/Kpts/KPU-Prov-012/2012 TENTANG PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013

ABSTRAK :

- bahwa dalam rangka memberikan kesempatan pada masyarakat untuk terlibat sebagai pemantau, perlu diatur tata cara pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; bahwa ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur antara lain mengenai Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah ini adalah : Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 02/Kpts/KPU-Prov-012/2012.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pedoman Teknis Pemantau dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 September 2012.
- Lampiran 15 halaman.